

BAB VI

KONFLIK HORIZONTAL DAN FAKTOR PEMERSATU

Konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kehidupan sosial. Konflik memiliki dua dimensi pertama adalah dimensi penyelesaian dan dimensi kedua adalah bentuk. Hal yang disebut pertama memiliki dua ujung yakni terjadinya perpecahan dan tindak kekerasan yang melahirkan disintegrasi, sementara pada ujung lainnya terjadi konsolidasi setelah perbedaan-perbedaan dapat dikemukakan solusinya. Oleh karena itu, konflik perlu diantisipasi sedemikian rupa agar ujung pertama yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan kerugian dapat dihindari.

Berikut ini dikemukakan jawaban dari diskusi tentang faktor-faktor yang bertanggung jawab terhadap konflik antar komunitas. Selain itu bab ini mencoba mengungkap apakah pluralisme kultural pada dasarnya merupakan faktor pemersatu dan penyeimbang, atau sebaliknya sebagai faktor pemecahbelah kesatuan. Pertanyaan selanjutnya yang dikemukakan adalah sejauh mana pembentukan identitas akan berfungsi sebagai faktor pemersatu atau sebaliknya.

Beberapa kajian tentang konflik antar komunitas etnis yang pernah ada menunjukkan bahwa kegelisahan, pertikaian, konflik, dan perpecahan, bukan dihasilkan oleh pluralisme kultural, etnis dan geografis, melainkan lebih merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan dalam kepentingan politik dan ekonomi, serta persaingan yang tidak adil. Setiap komunitas etnis memiliki tradisi, nilai-nilai serta mekanisme yang spesifik dalam mengatasi berbagai ketidaksepakatan yang timbul diantara mereka. Pluralisme kultural sebagai hasil dari keragaman etnis dan kepercayaan, tidak dengan sendirinya menghasilkan konflik dan pertentangan, serta disintegrasi, akan tetapi juga menciptakan integrasi dan menguatkan kerjasama dan kesatuan.

Menurut para analis konflik terdapat enam faktor pemicu dan akar permasalahan yang menghasilkan konflik antar etnis yaitu : perbedaan kultural, persaingan yang tidak adil, kriminalitas dan premanisme, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kepentingan lokal, struktur sosial-ekonomi dan persaingan yang tidak adil, ketidakmampuan dan kelemahan aparat hukum. Dengan demikian maka menjadi sebuah catatan bahwa perbedaan-perbedaan fisik, identitas etnis, nilai-nilai budaya dan orientasi yang muncul, tidak akan serta-merta menciptakan konflik diantara kelompok atau komunitas etnis.

Dalam konsep tentang stratifikasi sosial dijelaskan bahwa berbagai ketidaksamaan kesempatan (*'inequality'*) dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Perspektif konflik menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan kepentingan sangat potensial untuk menciptakan konflik sosial dan politik, dan bahwa intensitas konflik bukan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kultural, akan tetapi lebih diakibatkan oleh masalah-masalah yang bersifat struktural. Penjabaran fenomena konflik di Bagan Siapiapi sangat mendukung pemahaman ini. Terbukti

dari jawaban yang diperoleh dari semua informan bahwa pertikaian dapat dihindari apabila kesempatan bekerja dan berusaha terdistribusi secara merata pada semua warga masyarakat.

Seiring dengan penjelasan ini, tindakan anomie sosial akan muncul apabila sekelompok orang tidak mampu mendapatkan dan menguasai akses atau sarana pemenuhan kebutuhan. Fasilitas dan kesempatan untuk mencapai tujuan dalam semua aspeknya, tidak pernah cukup tersedia untuk seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini salah satunya akan menghasilkan perilaku *'rebellion'* atau memberontak, yang maknanya adalah menggunakan cara-cara yang tidak biasa, termasuk kekerasan, untuk mencapai tujuannya. Perilaku-perilaku seperti ini tentunya akan menimbulkan konflik ketika berhadapan dengan kelompok yang lebih menguasai akses ekonomi atau politik. Komunitas etnis yang merasa tidak mendapat kesempatan yang sama dengan komunitas yang dominan, akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dominan, yang kemudian memunculkan kondisi anomie sosial.

Pada komunitas yang terdiri dari beragam etnis harus dikembangkan pemahaman yang sama tentang multikulturalisme, yakni sebuah paham yang memandang kelompok-kelompok etnis yang ada sebagai sebuah kesatuan budaya yang utuh dan memiliki kesamaan derajat. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui perbedaan sosio-kultural dan kesamaan derajat, baik secara individual maupun kultural. Disini tersirat sebuah sikap menghargai setiap ekspresi individu anggota kelompok etnis, baik secara sosial, budaya, maupun politis. Sehingga tidak akan terjadi berbagai tindak peme-rasan dan kekerasan sosio-kultural, oleh satu kelompok atau komunitas etnis terhadap kelompok atau komunitas etnis yang lain.

Pemahaman warga masyarakat tentang multikulturalisme, akan memandang kelompok-kelompok etnis yang berbeda itu sebagai bagian atau sub-sub sistem yang aktif, yang memiliki kesamaan hak untuk mengekspresikan diri secara individual, sosial, kultural, maupun politis. Ekspresi kolektif yang berdasarkan pada multikulturalisme ini, diharapkan tidak akan tergelincir pada primordialisme yang berlebihan, dan tetap dapat menjadi bagian yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan nasional yang berorientasi global.

Dalam sebuah pola interaksi antar etnis, seringkali tanpa disadari terjadi proses penguatan identitas kelompok. Proses-proses yang sering terjadi antara lain adalah purifikasi dan revitalisasi. Purifikasi merupakan proses identifikasi kelompok yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis, ras, atau keagamaan tertentu, dengan cara menjaga kemurnian serta keaslian nilai-nilai dan karakteristik yang dimilikinya. Proses ini sangat penting untuk menghindari penyimpangan dan perusakan-perusakan nilai kultural oleh nilai-nilai lain dari luar komunitas etnis, ras, ataupun keagamaan tertentu, dengan mengupayakan sebuah loyalitas tunggal dari anggota komunitas.

Beberapa tindakan purifikasi yaitu antara lain, meyakini prinsip *endogami* dan menentang kawin campur, pemutusan hubungan dan isolasi kelompok, serta bersikap eksklusif. Tindakan purifikasi seperti ini dapat mengakibatkan perpecahan diantara kelompok-kelompok masyarakat, dan bahkan dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran hak azazi manusia untuk hidup dalam kesederajatan, sebagaimana yang dialami oleh etnis Yahudi pada masa Nazi, ataupun warga kulit hitam di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya. Loyalitas dan solidaritas tunggal sedemikian (berlawanan dengan *cross-cutting loyalties* atau *cross-cutting affiliation*) akan mudah sekali mem-

bangkitkan konflik dengan komunitas etnis lainnya, terutama ketika aspek-aspek lainnya ikut berperan.

Purifikasi mungkin masih diperlukan, tetapi terutama hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mutlak, seperti misalnya agama. Nilai-nilai seperti ini, karena bersifat absolut dengan penganutan dan kepercayaan yang total, maka harus selalu dijaga kemurniaannya. Tindakan-tindakan purifikasi seperti ini, akan mampu menjamin nilai-nilai agama tersebut tidak akan tercemar oleh nilai-nilai luar yang mungkin akan merusaknya. Hal ini juga yang membuat konflik-konflik antar kelompok agama menjadi lebih intens. Selain karena fanatisme dan sentimen keagamaan yang tinggi ketika berhadapan dengan kelompok agama lain, konflik antar kelompok agama juga dapat dipicu oleh tindakan purifikasi yang berlebihan. Sedangkan yang menyangkut kelompok etnis atau ras, purifikasi sebaiknya tidak dilakukan.

Khusus untuk kelompok etnis Melayu yang hidup di beberapa wilayah di Indonesia, purifikasi memang pernah dijalankan pada masa lalu, akan tetapi terbatas pada pemeliharaan tradisi serta purifikasi yang berkaitan dengan agama islam, yang disebut sebagai '*ethno-religio identification*', yakni identifikasi etnis yang berdampingan dengan identifikasi religius.

Berbeda dengan purifikasi yang membutuhkan banyak diskusi untuk menjelaskannya, revitalisasi bermakna penguatan kembali identitas sebuah kelompok dalam berhadapan dengan kelompok lain, atau munculnya kesadaran etnik atas reaksi logis terhadap realitas sosial, merupakan suatu proses yang lebih mudah diterima. Berdampingan dengan revitalisasi, yakni sebuah kesadaran etnis yang muncul dari penguatan-penguatan internal kelompok oleh proses sosialisasi, revitalisasi menjadi sebuah proses yang sangat diperlukan oleh kelompok-ke-

lompok etnis, ras, dan religi, untuk mendapatkan pengakuan yang layak dari kelompok-kelompok lain.

Bentuk-bentuk kongkrit dari revitalisasi ini antara lain, munculnya lembaga-lembaga adat, sosialisasi hukum-hukum adat, masuknya konsep putera daerah pada sistem politik nasional. Proses revitalisasi sedemikian ini memberikan warna tersendiri pada dinamika sosial dan politik masyarakat multi-kultural. Selain dampak positif yang diharapkan, tentunya muncul pula dampak negatifnya, seperti pemanfaatan hukum-hukum adat oleh oknum-oknum yang mengutamakan kepentingan kelompok, serta menimbulkan pertikaian etnis horisontal dan vertikal. Fenomena negatif ini diakibatkan timbulnya revitalisasi bersamaan dengan timbulnya kesadaran etnis lainnya, atau ketidakseimbangan kekuatan sistem politik yang berjalan, atau juga karena tidak adanya kemampuan dan kualitas yang mendasari munculnya kesadaran etnis tersebut.

Revitalisasi, yang dalam hal ini berkaitan dengan reaksi kelompok etnis terhadap realitas sosial yang dihadapi, merupakan proses yang perlu dijalankan oleh beberapa kelompok etnis tertentu. Hendaknya yang perlu diperhatikan disini adalah, semangat yang melatarbelakangi proses revitalisasi. Semangat yang harus ditumbuhkan bukan hanya semata-mata mengunggulkan identitas kelompok, tetapi lebih pada pengakuan terhadap kesamaan hak dan kesetaraan derajat antar kelompok etnis yang ada. Untuk mendapatkan pengakuan, sebagaimana konsep '*achieved status*' dalam sosiologi, maka kualitas diri harus pula memenuhi ekspektasi dari totalitas sistem. Dengan demikian, maka sebuah komunitas etnis yang merasa perlu melakukan revitalisasi, haruslah memperhatikan variabel-variabel penting yang akan berpengaruh pada tujuan positif dari proses ini.

Pembahasan mengenai konflik antar dua kelompok masya-

rakat, sangat tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Ketika perspektif radikal mengedepan, konsep-konsep tentang ketimpangan, ketidaksetaraan, dan perbedaan kepentingan akan menjadi pokok bahasan, sementara apabila perspektif fungsional yang digunakan, maka perbenturan budaya nilai dan peradaban yang mungkin akan lebih diperhatikan. Analisis sebuah fenomena konflik dihadapkan pada tuntutan untuk mengajukan bentuk pemecahan masalah (*'problem solving'*). Dengan demikian pertanyaan yang muncul bukanlah perspektif mana yang benar untuk menganalisis masalah, tetapi perspektif manakah yang dapat menghasilkan sebuah bentuk penyelesaian konflik.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap intensitas (kedalaman) dan frekuensi (kekerapan) konflik yang terjadi. Konflik menjadi lebih intens ketika melibatkan perbedaan nilai-nilai atau orientasi hidup yang mendasar, atau ketika diperkuat oleh berbagai bentuk ketidaksetaraan, kesenjangan serta ketimpangan. Sebaliknya, selain adanya kesetaraan hak dan kesempatan, konflik dapat dihindari oleh munculnya loyalitas bersama antar komunitas dibidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik, yakni dengan adanya kesamaan organisasi maupun lapangan kerja. Faktor-faktor positif seperti ini merupakan salah satu karakteristik sosial masyarakat perkotaan, dimana muncul asosiasi-asosiasi serta komunitas-komunitas yang bersifat lintas budaya.

Konflik yang berkepanjangan memang hanya dapat dipahami dari perspektif radikal. Walaupun perspektif ini tidak pernah secara khusus memperhatikan etnisitas, akan tetapi sebagian besar konflik sosial yang terjadi, baik didalam agama maupun etnis, diakibatkan adanya dominasi suatu kelompok atas kelompok lainnya. Dominasi ini dapat terwujud dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya. Dari

pemahaman adanya dominasi kelompok ini, bentuk penyelesaian yang bisa dipertimbangkan adalah dengan menekan sekecil mungkin ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, dan menyediakan wadah atau sarana interaksi antar berbagai komunitas.